



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VI DPR RI**

#### **BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 11 ( <i>sebelas</i> )
Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Direktur Utama Perum Bulog.
Hari, Tanggal	: Kamis, 24 Maret 2022
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPDIP
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Membahas mengenai : 1. Stabilisasi harga pangan dan bahan pokok; 2. Kesiapan bahan pangan dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022.
Hadir	: 1. 35 orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan beserta jajaran. 3. Direktur Utama PT. RNI (Persero), Frans Marganda Tambunan beserta jajaran. 4. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka RDP VI DPR RI dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Direktur Utama Perum Bulog, pada pukul 14.49 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 24 Maret 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menilai bahwa dasar hukum dari Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tidak sejalan dengan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa ruang lingkup Jasa Distribusi merupakan lingkup dari Perdagangan. Oleh karena itu Komisi VI DPR RI akan mempertanyakan mengenai hal ini dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI pada masa sidang ini
2. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan agar memiliki mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dijalankan pemerintah serta dilaporkan kepada Komisi VI DPR secara berkala, dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan sehingga dapat mencapai titik harga keseimbangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
3. Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Bulog agar mengawasi keberadaan stok, distribusi dan stabilitas harga pangan dan bahan pokok, khususnya dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022/1443 H.
4. Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Bulog untuk berkoordinasi dengan *stakeholder* untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan dan bahan pokok.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Perum Bulog untuk konsisten menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional terutama dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022/1443 H.
6. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Holding Pangan untuk menjalankan kebijakan dan penugasan Pemerintah terkait mobilisasi 3000 sapi hidup, distribusi minyak goreng curah sesuai HET dan importasi 57.000 ton RAW *sugar* dengan baik. selain itu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) diharapkan dapat terus berkontribusi memajukan Industri Pangan Indonesia sesuai dengan visi dibentuknya holding pangan.
7. Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan Perum Bulog untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.50 WIB.

**DIRJEN  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI,**

Ttd.

**OKE NURWAN**

**DIREKTUR UTAMA  
PERUM BULOG,**

Ttd.

**BUDI WASESO**

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**ARIA BIMA  
A-189**

**DIREKTUR UTAMA  
HOLDING PANGAN / ID FOOD**

Ttd.

**FRANS MARGANDA TAMBUNAN**